

**AURAT PEREMPUAN
MENURUT T.M. HASBI ASH-SIDDIEQY
DAN MUHAMMAD SYAHRŪR**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
JAMRONI
99363734
PEMBIMBING:

1. H.M. NUR, S.Ag., M.Ag.
2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIA'H
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

ABSTRAK

Wanita dalam Islam memiliki posisi dan martabat tertinggi, walaupun demikian, dalam realitas kehidupan masih sering dijumpai adanya diskriminasi, eksploitasi dan peleceha terhadap wanita. Secara umum, setiap kali pemikiran dan peradaban meningkat dan berkembang, manusia tidak akan melihat wanita dari satu sisi saja. Umpamanya, ia tidak akan melihat wanita dari sisi kecantikannya, akhlaknya atau kecerdasannya saja, dan seterusnya. Sebaliknya ia akan melihat dengan pandangan integral dan dari berbagai sisi: akal, kecantikan, akhlak dan semangat keberagamaannya.

Pada dasarnya wanita sangat menyukai sekali keindahan perhiasan-perhiasan, dan perkara indah senantiasa menjadi dambaannya. Bila hal itu terus dibiarkan, maka akan menjurus pada jurang fitnah dan kehancuran. Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul memberikan prinsip etika pergaulan antara laki-laki dan wanita yang berorientasi pada kebaikan dan kehormatan terhadap manusia. Orientasi etika tersebut berdimensi ganda yaitu dimensi dunia dan ukhrowi, lahir dan batin. Prinsip dasar tersebut bukan merupakan penjara yang mengekang kebebasan wanita untuk berbuat dan bergerak. Islam sebagai agama yang bertujuan menyebarkan kasih sayang dan memperjuangkan keadilan tentunya tidak merestui penindasan sekelompok masyarakat terhadap segolongan masyarakat yang lain, termasuk perempuan. Hukum tentang aurat merupakan salah satu produk hukum Islam yang selama ini dianggap mengekang kebebasan perempuan.

Oleh karena itu penting mengangkat pendapat dua orang pemikir Islam yang memiliki nalar fiqh berbeda. Dalam skripsi ini dibahas pemikiran dua orang pemikir Islam tersebut yaitu TM. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Muhammad Sya'rūr dengan melakukan pendekatan deskriptif analitis komparatif setelah melakukan kajian dan pengumpulan data yang secukupnya terhadap literatur-literatur mereka, maupun literatur yang berhubungan dengan permasalahan ini.

TM. Hasbi Ash-Shiddieqy yang merupakan salah satu tokoh pemikir Indonesia yang mengimbau perlunya dibina fiqh yang berkprabadian Indonesia. Namun dalam menetapkan pendapatnya tentang suatu hukum Islam beliau tidak keluar dari mainstream metode istinbat ulama salaf sehingga produk hukum yang dihasilkannya pun tidak jauh berbeda dengan ulama salaf. Ia menetapkan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Lain halnya dengan Hasbi, Muhammad Sya'rūr sebagai seorang ulama yang dikenal dengan aliran liberalisme keagamaan (*religious liberalism*), mencoba menawarkan metodologi baru dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan teori batas (*nażāriyyah al-ḥudūd*), sehingga ketika Sya'rūr menetapkan batasan aurat perempuan terkesan sangat longgar. Ia menyatakan bahwa terdapat batas minimal aurat yang harus ditutupi oleh seorang perempuan yaitu menutup bagian dada, ketiak, pantat dan kemaluan. Sedangkan batas maksimalnya adalah dengan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan.

Di sinilah letak penting penelitian ini. Dalam skripsi ini dibahas tentang konsep aurat bagi perempuan, batasan-batasan konsep tersebut dikaji melalui pemikiran dua tokoh pemikir Islam yang banyak memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum Islam.

HM. Nur, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Jamroni

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Jamroni
NIM : 99363734
Judul : AURAT PEREMPUAN MENURUT T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN MUHAMMAD SYAHRUR

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 26 Agustus 2006
Pembimbing I,

HM. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 282 522

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Jamroni

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Jamroni
NIM : 99363734
Judul : AURAT PEREMPUAN MENURUT T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN MUHAMMAD SYAHRUR
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 26 Agustus 2006
Pembimbing II,


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP: 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

AURAT PEREMPUAN MENURUT T.M HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN MUHAMMAD SYAHRUR

Disusun oleh:

JAMRONI
NIM: 99363734

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 05 September 2006 M/11 Sya'ban 1427 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 05 September 2006 M
11 Sya'ban 1427 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Pembimbing I

H.M. Nur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 282 522

Pengaji I

H.M. Nur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 282 522

Sekretaris Sidang

Gusnam Haris, M. Ag.
NIP. 150 289 263

Pembimbing II

Hi. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si
NIP. 150 277 618

Pengaji II

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 150 266 740

MOTTO



*jika pakaian taqwa tidak dipakai seseorang
telanjanglah ia walau berpakaian
jika hati suci dari dendam kesumat
pakaian apapun yang dipakai, indah terlihat*
(Quraish Shihab)

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

*Al-Magfursah KH. Asyhari Marzuqi (alm) dan Ibu Nyai Barokah Nawawi terhormat
Mama dan Mimi, terimakasih atas segala-galanya dan maafkan ananda belum bisa berbakti
sepenuhnya*

*Saudara-saudari tersayang:
Ceu Iis, Ceu Dede, Aa Syukron, Faizah dan Nok Fitri*

*Almamater:
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Keluarga Besar PP. Nurul Ummah Kotagede*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الفتاح الججاد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد وأشهد أن لا
الله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب
المقام محمود صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاماً أفوز بهما يوم المعاش
وبعد.

Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kedamaian semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Saw dan seluruh keluarganya. Pertama dan utama penulis ucapkan itu setelah serangkaian proses skripsi ini dapat penulis selesaikan dalam waktu yang relatif cukup lama. Meskipun sebenarnya itu bukan yang seharusnya terjadi, namun penulis sangat bangga masih diberi kekuatan dan kesabaran oleh Allah dalam menghadapi segala cobaan dan godaan baik yang fisik maupun nonfisik, sehingga otak dan pikiran ini masih dapat berfungsi.

Selain itu dengan menyelesaikan skripsi ini, penulis sadar telah banyak mendapat pelajaran dan manfaat dengan banyak belajar, baik membaca, berpikir, dan terkadang sedikit berkhayal. Itu semua menuntun penulis untuk dapat mengenal diri sendiri dengan berbagai kekurangan, kelemahan, bahkan kebodohan pada diri penulis. Namun dengan segala keterbatasan tersebut semakin mendorong penulis untuk memperbaiki diri untuk mencapai suatu peningkatan yang lebih baik.


Dari rentang waktu yang panjang, membosankan, dan sekaligus mengasikkan ini tentunya tugas ini tidak selesai dengan sendirinya, akan tetapi

tidak terlepas dari berbagai pihak yang berperan di balik semua ini. Maka dari itu, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka. Pertama, penulis ucapan terima kasih kepada Drs. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga selaku penasehat akademik penulis, mereka itulah yang selalu setia melayani penulis dalam urusan akademik dan administrasi studi di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di samping itu, secara khusus penulis ucapan terima kasih kepada H. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag., dan Hj. Fatma Amilia, S.A.g, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini di tengah kesibukan mereka. Kemudian tidak terlupakan untuk memberikan rasa hormat dan terima kasih kepada segenap staf pengajar dan staf administrasi Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberi kontribusi dalam pengembangan intelektualitas dan kelancaran studi penulis di Fakultas Syari'ah.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah SWT. agar mereka selalu diberi limpahan rahmat dan taufiq-Nya, sekaligus semoga Allah sudi mencatat partisipasi mereka sebagai amal kebaikan. Disamping itu, peyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun pembacanya. Semoga.

Yogyakarta, 26 Agustus 2006

Penulis

Jamroni
99363734

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Translitrasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
س	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet dengan titik atas
ر	ra'	ṛ	er
ز	zai	ẓ	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ayn	,	koma terbalik di atas
غ	gayn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مَتَعَدِّدَةٌ STATE ISLAMIC UNIVERSITY *muta'addidah*

عَدَّةٌ SUNAN KALIJAGA *'iddah*

YOGYAKARTA

II. Ta' *Marbūtah* di akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ ditulis *hikmah*

جِزْيَةٌ ditulis *jizyah*

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء ditulis *karamah al-auliyā'*

- c. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t

زكاة الفطرة ditulis *zakāt al-fitrāh*

IV. Vokal Pendek

— (*fathah*) ditulis a contoh قال ditulis *qāla*

— (*kasrah*) ditulis i contoh مسجد ditulis *masjidun*

— (*dammah*) ditulis u contoh كتب ditulis *kutubun*

V. Vokal Panjang

a. Fathah + alif ditulis ā (a garis atas)

جاهليّة ditulis *jāhiliyyah*

b. Fathah + alif maqsur ditulis ā (a garis atas)

يَسْعَى ditulis *yas,ā*

c. Kasrah + ya' mati ditulis ī (i garis atas)

كَرِيمٌ ditulis *karīm*

d. Dammah + wau mati ditulis ū (u garis atas)

فُرُودٌ ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

a. Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
بِينَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
b. Fatḥah + wau mati	ditulis	au
قُول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf <i>qamariyyah</i> ditulis al-		
القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>
b. Bila diikuti huruf <i>syamsiyyah</i> ditulis dengan menggandakan huruf <i>syamsiyyah</i> yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.		
السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو الْفُرُوضْ	ditulis	<i>żawī al-furiūd</i>
----------------	---------	-----------------------


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AURAT	18
A. Pengertian Aurat.....	18
B. Bentuk Penutup Aurat	19

C. Dallil-dalil Aurat Perempuan dalam al-Qur'an dan Hadis.....	24
D. Tujuan Menutup Aurat	28
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN T.M HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN MUHAMMAD SYAHRŪR	30
A. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy	30
1. Sketsa Biografi	30
2. Karya dan Pemikirannya.....	38
3. Metode Istinbat Hukum Hasbi.....	38
4. Pandangan Hasbi	41
B. Muhammad Syahrūr	45
1. Sketsa Biografi	45
2. Karya dan Pemikirannya.....	48
3. Metode Istinbat Hukum Syahrūr	49
4. Pandangan Syahrūr tentang Aurat.....	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HASBI DAN SYAHRŪR.....	63
A. Konservatisme Hasbi	63
B. Liberalisme Syahrūr	65
C. Analisis Perbandingan	70
1 Persamaan.....	70
2. Perbedaan.....	72
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73

B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemah	I
B. Biografi Ulama.....	V
C. Curriculum Vitae.....	VIII





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita dalam Islam memiliki posisi dan martabat tertinggi, walaupun demikian, dalam realitas kehidupan masih sering dijumpai adanya diskriminasi, eksplorasi dan pelecehan terhadap wanita. Kondisi tersebut karena adanya anggapan bahwa wanita itu diciptakan untuk laki-laki.¹

Secara umum, setiap kali pemikiran dan peradaban meningkat dan berkembang, manusia tidak akan melihat wanita dari satu sisi saja. Umpamanya, ia tidak akan melihat wanita dari sisi kecantikannya, akhlaknya atau kecerdasannya saja, dan seterusnya. Sebaliknya ia akan melihat dengan pandangan integral dan dari berbagai sisi: akal, kecantikan, akhlak dan semangat keberagamaannya.²

Pada dasarnya wanita sangat menyukai sekali keindahan perhiasan-perhiasan, dan perkara indah senantiasa menjadi dambaan, agar dapat mencuri pandang kaum laki-laki terhadap dirinya. Bila hal itu terus dibiarkan, maka akan menjurus pada jurang perfitnah dan berbagai macam kehancuran. Menurut Abbas Mahrawi al-Faqad, kejayaan bangsa Romawi pada tahun 100 SM dikarenakan telah menetapkan Undang-undang yang melarang wanitanya untuk tidak menampakkan perhiasan di jalan-jalan umum, bahkan Undang-undang

¹ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 192

² Muhammad Usman al-Khasyat, *Muslimah Ideal di Mata Pria*, terj. Muhammad Abdul Ghofar E.M., (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 15

Aubiya mengharamkan penggunaan perhiasan yang berlebihan meskipun dalam rumah.³

Al-Qur'an dan hadis-hadis Rosul memberikan prinsip-prinsip etika pergaulan antara laki-laki dan wanita. Etika dalam Islam pada dasarnya berorientasi pada kebaikan dan kehormatan terhadap manusia. Orientasi etika tersebut berdimensi ganda yaitu dimensi duniawi dan ukhrowi, lahir dan batin. Prinsip dasar tersebut bukan merupakan penjara yang menekan kebebasan wanita untuk berbuat dan bergerak. Islam sebagai agama yang bertujuan menyebarkan kasih sayang dan memperjuangkan keadilan tentunya tidak merestui penindasan sekelompok masyarakat terhadap sekelompok masyarakat yang lain, termasuk perempuan.

Sejak awal Islam hadir sebagai ajaran yang melawan semua bentuk penindasan. Musa hadir untuk melawan penindasan Fir'aun.⁴ Kemudian Isa datang melawan penindasan Romawi, bangsawan, agamawan kolot, dan politisi Palestina terhadap masyarakat lemah.⁵ Demikian juga Nabi Muhammad diutus untuk memerangi penindasan kelas kaya dan otokrat Makkah terhadap kelas miskin dan budak.⁶

³ Abu Iqbal al-Mahali, *Muslimah Modern dalam Bingkai al-Qur'an dan al-Hadis*, cet. 2, (Yogyakarta: LeKPIM Kerja sama dengan Mitra Pustaka, 2000), hlm. 138-139

⁴ Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, Alih bahasa Saafroedin Bahar (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 321.

⁵ Fr. Wahono Nitiprawiro, *Teologi Pembebasan; Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 101-102.

⁶ Huston Smith, *Agama-Agama*, hlm. 265.

Besarnya perhatian dan penghormatan Islam tampak jelas dalam aturan-aturan yang diberikan Islam oleh Islam kepada wanita, tidak saja dalam dimensi sosial kemasyarakatan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi seperti halnya tatacara berpakaian dan berpenampilan di depan umum. Kaum wanita punya tanggung jawab yang tidak dapat diwakili oleh jenis lain, seharusnya sebagai wanita merasa bangga dan mampu menjaga diri sehingga tetap pada posisi yang terhormat.⁷

Meskipun Islam tidak menunjukkan satu model khusus pakaian yang harus dikenakan oleh wanita. Hanya saja Islam menunjukkan fungsi dari berpakaian salah satunya yaitu menutup aurat, ini karena memperlihatkan aurat atau terlihatnya aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang melihatnya. Dari sinilah maka muncul pembahasan konsep aurat bagi wanita dan batasan-batasannya. Penekanan pada fungsi ini, menjadikan sementara umat Islam menomorduakan bahkan mengabaikan fungsi dari pakian yang lain seperti fungsi perhiasan.⁸

Al-Qur'an – sebagai sumber hukum pertama – tidak mementukan secara jelas dan rinci tentang batas-batas aurat, karena jika dalam al-Qur'an terdapat ketentuan yang pasti tentang konsep dan batasan aurat, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi adanya perbedaan pendapat baik dikalangan ulama salaf maupun uluma khalaf.

Pada umumnya, perbedaan tersebut berangakat dari dua surat yaitu QS. An-Nur (24): 30-31

⁷ H. Jumari Ismanto dkk, *Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982) hlm. 11

⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Muslimah: Pandangan Ulama masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 41

قل للمؤمنين يغضوا من أبصراهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون (٣٠) وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولisperbin بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن أو عابائهن أو عاباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو نسائهم أو ما ملكت إيمانهن أو التبعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورة النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتبوا إلى الله جميرا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون

dan QS. Al-Ahzab (33):59

يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من حلابيهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيم

Dari kedua surat tersebut mayoritas ulama kemudian menyimpulkan bahwa batasan aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.⁹ Pandangan mayoritas ulama tersebut, juga dipegang oleh TM.

⁹ Batasan yang disimpulkan oleh ulama madzhab tersebut merupakan batasan bagi wanita ketika ia berhadapan dengan laki-laki selain muhrim dan suaminya. Adapun ketika ia berhadapan dengan wanita non muslim, maka batasan aurat sama dengan laki-laki selain muhrim. Syaf'i, Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa larangan yang terkandung dalam QS. An-Nur menunjukkan sebuah keharaman, sedangkan Hambali dan Imamiyah menyatakan tidak ada perbedaan antara di hadapan wanita muslim dengan non muslim, hanya saja terhadap wanita non muslim larangan tersebut merupakan sebuah ke-makruh-an, karena takut diceritakan pada suamu-suami mereka. Lihat *Five Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, Alih bahasa Masykur AB., Afif Muhammad dan Idrus al-kaff, Penyunting, Faisal Abudan dan Umar Shahab, Cet 7, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 81-82

Hasbi Ash-Shiddieqy yang merupakan salah satu tokoh pemikir Indonesia yang mengimbau perlunya dibina fiqh yang berkprabadian Indonesia.

Lain halnya dengan Hasbi, Muhammad Syahrūr sebagai seorang ulama yang dikenal dengan aliran liberalisme keagamaan (*religious liberalism*), mencoba menawarkan metodologi baru dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan teori batas (*nazariyyah al-hudūd*) atau dalam istilah Wael B. Hallaq disebut *the theory of limits*.¹⁰ Ia memandang terdapat batas minimal yang harus ditutupi adalah *satr al-juyūb* yaitu menutup bagian dada (payudara), ketiak, pantat dan kemaluan dan batas maksimalnya adalah menutup sekujur anggota tubuh, kecuali dua telapak tangan dan wajah.

Di sinilah letak penting penelitian ini. Dalam skripsi ini akan dibahas tentang konsep aurat bagi perempuan, batasan-batasan konsep tersebut dikaji melalui pemikiran dua tokoh pemikir Islam yang banyak memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum Islam. Bagaimana pendapat kedua tokoh ini ketika menemui doktrin-doktrin teks agama yang ternyata berbeda dengan pemahaman yang berkembang selama ini. Dan bagaimanakah pemaknaan mereka terhadap ayat-ayat yang meligitimasi doktrin tersebut.

¹⁰ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ilmu Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, alih bahasa E Kusnadinigrat, Abdul Haris bin Wahid, cet. ke-1 (Jakarta PT Raja Grafindo Persanda, 2000), hlm. 367. Nama teori limit (*the theory of limits*) sesungguhnya belum menjadi nama baku bagi teori yang dikembangkan oleh Syahrur. Kata limit yang digunakan sebagai artikulasi dari pemikiran Syahrur yang sebenarnya dipaparkan dengan nama *hudūd al-tasyri' wa al-'ibādah* yang terbagi menjadi *had al-adna* (batas minimal) dan *al-had al-a'la* (batas maksimal).

B. Pokok Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan dalam satu pokok masalah yaitu : Bagaimanakah metode *istinbāt* TM. Hasbi Ash-Shieddiqy dan Muḥammad Syaḥrūr dalam menentukan aurat perempuan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang metode dan argumen TM. Hasbi Ash-Shieddieqy dan Muḥammad Syaḥrūr dalam menentukan batasan aurat perempuan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wacana bagi pengembangan hukum Islam khususnya mengenai cara berpakaian bagi perempuan
 - b. Untuk dapat melihat perkembangan pemikiran dalam bidang hukum dan memahami langkah-langkah formulasi hukum dari al-Qur'ān

D. Telaah Pustaka

Karya-karya yang berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya adalah Fadwa al-Guindi dalam karyanya yang telah melakukan penelitian di beberapa daerah di Timur Tengah. Ia berpandangan bahwa *jilbab* – yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Veil* atau *Voile* dalam bahasa Perancis – merupakan pakaian

yang digunakan untuk menutup kepala, wajah (mata, hidung atau mulut) atau tubuh wanita di Timur Tengah dan Asia Selatan.¹¹

Menurut al-Guindi juga bahwa Islam tidak menciptakan atau memperkenalkan kebiasaan *berjilbab*. *Jilbab* bukan hanya merupakan pakaian yang dipakai oleh wanita saja, namun merupakan pakaian yang sering dikenakan oleh laki-laki. Budaya ini telah ada sebelum Islam – dalam budaya Helenis, Judaisme, Bizantium dan Balkan. Apakah melalui adopsi, penciptaan kembali atau penciptaan independen, *berjilbab* dalam sistem sosial Arab telah membangkitkan suatu fungsi dan karakteristik makna tertentu yang ada diwilayah Mediteranian Utara.

Menurut Bakr bin Abdullah Abū Zaid, *hijab* dibagi pada dua kategori. *Pertama hijab* secara umum dan *Kedua hijab* secara khusus. Yang dimaksud dengan *hijab* secara umum adalah kewajiban ber *hijab* bagi laki-laki dan perempuan. Perbedaan *hijab* bagi laki-laki dan perempuan ini berdasarkan pada perbedaan yang ada dalam bentuk ciptaan dan kemampuan tugas yang dibebankan kepada masing-masing. Bagi laki-laki misalnya, diwajibkan menutup aurat dari pusar sampai lutut dari pandangan kaum perempuan dan laki-laki lain selain istri-istri mereka dan budak perempuan mereka. Dilarang bertelanjang baik ketika sendiri maupun ketika bersama seperti ketika berjalan di tengah publik.

Sedangkan *hijab* secara khusus diwajibkan bagi seluruh wanita muslimah merdeka dengan menutup seluruh tubuh termasuk muka dan kedua telapak tangan,

¹¹ Fadwa el-Guindi, “*Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*”, alih bahasa Mujiburrohman, (Jakarta, Serambi, 2003), hlm. 29

serta menutup seluruh perhiasan yang dipakainya dari penglihatan laki-laki lain (*ajnabi*). Hal itu didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an, *Ijmā' amali* dari para istri kaum mukminin mulai dari zaman Rasulullah, Khulafā ar-Rāsyidin, masa Tābi'in dan masa terpecahnya Daulah Islamiyyah menjadi beberapa kerajaan kecil pada pertengahan abad ke-14 H.

Abdul Halim Abu Syaqqah, *hijab* - berdasarkan penafsirannya terhadap surat al-Ahzāb ayat 53, merupakan suatu kekhususan terhadap istri-istri Nabi saw yang berbentuk tabir atau tirai sebagai pembatas antara laki-laki yang bukan muhrim jika berbicara pada istri-istri beliau, sehingga antara laki-laki yang bukan muhrim tidak dapat melihat sosok istri Nabi.¹² Demikian pula halnya, istri-istri Nabi hanya diperbolehkan keluar rumah untuk keperluan yang mendesak saja, kalaupun keluar rumah, mereka harus menutup wajah dan bagian tubuh yang lainnya.¹³

Menurut Muḥammad 'Ali As-Şabūniy, berdasarkan surat al-Ahzāb ayat 53, *hijab* merupakan suatu keharusan bagi seluruh wanita mukmin yang *mukallaf* secara *syar'i* (wanita-wanita muslim, merdeka dan *balig*).¹⁴ Ayat tersebut juga menolak pendapat yang menyatakan bahwa *hijab* hanya diwajibkan bagi para istri Nabi.¹⁵

¹² Abd Halim Abu Syaqqah, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa Chairul Hakim dan As'ad Yasin, (Jakarta GIP,1997), hlm: 43-44.

¹³ *Ibid*, hlm: 85-86

¹⁴ Muhammad 'Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut Dar al-Qur'an al-Karim, 1999 M / 1420 H), II: 273

¹⁵. *Ibid*, II: 271

Kajian lain yang membahas masalah *jilbab* bagi seorang perempuan, diantaranya adalah: skripsi yang ditulis oleh Nur Islami yang berjudul *hijab menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Zilal al-Qur'an*,¹⁶ skripsi yang berjudul *Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah (Studi Perbandingan antara Ibnu Taymiyyah dan Yusuf Qoradowi)* yang ditulis oleh Rojalih.¹⁷ Ada juga skripsi yang mengkaji masalah jilbab *Burqa'* telaah atas film yang berjudul Kandahar, skripsi tersebut ditulis oleh M. Irsyadul Ibad berjudul *Wacana Jilbab Burqa': Analisis Semiotika terhadap Film Kandahar*.¹⁸

Dari hasil studi pustaka di atas penyusun belum menemukan pembahasan yang membandingkan pemikiran TM. Hasbi Ash-Shieddieqy dan Muhammad Syahrur, lebih-lebih dalam bahasan masalah yang dikaji penyusun.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri ada tiga jenis kecenderungan model berfikir masyarakat Arab, yakni *bayānīy*, *irfānīy* dan *burhānīy*.¹⁹ *Bayānīy* adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (*nass*), secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh kebahasaan yang digali lewat inferensi (*istidlāl*). Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan

¹⁶ Nur Islami, *Hijab Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹⁷ Rojalih, *Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah (Studi Perbandingan antara Ibnu Taymiyyah dan Yusuh Qoradowi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Yogyakarta

¹⁸ M. Irsyadul Ibad, *Wacana Jilbab Burqa': Analisis Semiotika terhadap Film Kandahar*, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹⁹ A. Khudori soleh, "M. Abid Al-Jabiri: Model Epistemologi Islam", dalam: A. Khudori Soleh (ed), *Pemikiran Islam*, hlm. 231.

jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran; secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini tidak berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks. Dalam *bayānīy* rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik metode *bayānīy* adalah aspek eksoterik (*syarī'ah*).²⁰

Dalam ushul fiqh, sebagai epistemologi hukum Islam, yang dimaksud *nass* adalah *al-Qur'ān* dan *Sunnah*.²¹ Al-Qur'an sendiri telah menjadi dasar dalam menentukan hukum sejak massa Nabi Muhammad saw.²² Otoritas al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama ini tetap bertahan hingga sekarang, sebab umat Islam meyakininya sebagai mukjizat yang kekal. Ia diturunkan Allah kepada Rasul-Nya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan dan membimbing mereka menuju jalan yang lurus.²³ Karena keyakinan inilah maka al-Qur'an dianggap sebagai rujukan utama dalam semua aspek kehidupan umat Islam, termasuk hukum Islam.

Al-Qur'an sendiri menurut ulama' Ushul Fiqh adalah Kalam Allah yang diturunkan melalui *Rūh al-Amīn* pada hati Nabi dengan lafadz Arab dan maknanya yang *haq*, supaya menjadi *hujjah* kerasulan Muhammad, dan sebagai

²⁰ A. Khudori soleh, "M. Abid Al-Jabiri., hlm. 233.

²¹ *Ibid.*

²² Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, *al-Fiqh al-Islāmi Muūnatuh wa Taṭawwuruhu* (Kairo: Maṭba'ah al-Muṣāfi asy-Syarīf bi al-Azhar, 1989), hlm. 20.

²³ Manna' Khafīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (Mabāhīs fi 'Ulūm al-Qur'ān)*, alih bahasa Drs. Mudzakkir AS, cet. ke-4 (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2001), hlm. 1.

aturan yang menjadi petunjuk bagi manusia yang mana membacanya dianggap ibadah. Al-Qur'an adalah semua hal yang ada diantara dua kulit mushaf, diawali dengan surat *al-Fatiha* dan diakhiri dengan surat *al-Nas*, yang diriwayatkan secara *mutawatir*; baik melalui tulisan maupun tatap muka dari generasi ke generasi serta terjaga dari semua perubahan.²⁴

Sebagai aturan yang menjadi petunjuk bagi manusia tentunya wajib bagi semua manusia mengikuti aturannya, tidak boleh berpindah pada dalil lain selama masih ada *nas* yang dapat dijadikan pegangan dalam al-Qur'an.²⁵ Hal ini kemudian tercermin dalam hirarki dalil hukum Islam yang dikenal dalam Ushul Fiqh yang meletakkan al-Qur'an pada urutan pertama.

Sebagai teks yang dapat dipahami secara langsung maupun tidak langsung tentunya dibutuhkan beberapa perangkat untuk memahami al-Qur'an. Dalam ushul fiqh ada beberapa perangkat yang dibutuhkan untuk memahami al-Qur'an, atau disebut juga sebagai *istinbāt al-hukm min an-nusūs*.²⁶ Walaupun kemudian ada perbedaan antara Abu Hanifah dan *al-Ullamā' al-Mutakallimīn* tentang metode atau perangkat-perangkat *istinbāt al-hukm* ini.²⁷

Semua perangkat yang digunakan oleh ulama' ushul untuk melakukan *istinbāt* adalah perangkat yang bersifat kebahasaan dan mengikuti kaidah yang

²⁴ Abd al-Wahhāb Khalāf, *Ilmū Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-‘Ilmi, 1978), hlm. 23.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*, cet. ke-1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), I: 431.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 197.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 198.

sudah ditentukan oleh ulama' bahasa (*a'immāt al-lugah*).²⁸ Penggunaan kaidah bahasa untuk memahami teks ini bagaimanapun juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh nalar *hayāniy*. Sehingga dapat dikatakan bahwa otoritas teks sangat kuat sekali dalam hukum Islam.

Meskipun dalam hukum Islam dapat kita temui beberapa dalil lain selain teks, namun otoritas teks tidak dapat dikesampingkan. Misalnya 'urf, 'urf yang dapat diterima sebagai dalil adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan teks atau yang disebut sebagai 'urf *sahīhah*.²⁹

Berbeda dengan para *fiqahā'* di atas menurut Fazlur Rahman, sebagaimana yang dikutip Khairuddin Nasution dalam *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, bahwa studi Islam klasik (1) kurang memperhatikan unsur sejarah; (2) terlalu tekstual; dan (3) pemahaman terpotong-potong, dengan demikian Rahman menyebut kajian Islam klasik dan pertengahan dengan studi yang ahistoris, literalistis dan atomistik.³⁰ Menurut Rahman para ahli muslim saat ini menghadapi dua problem : (1) mereka kurang menghayati relevansi al-Qur'an untuk masa kini, dan oleh karena itu mereka tidak dapat menyajikan al-Qur'an untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ummat manusia masa kini; dan yang lebih penting (2) mereka kuatir jika penyajian al-Qur'an yang seperti di atas di dalam berbagai hal akan menyimpang dari pendapat-pendapat yang telah diterima secara tradisional.³¹

²⁸ *Ibid*

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh* (tpp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.), hlm. 273.

³⁰ Khoiruddin Nasution, MA, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), hlm. 120.

³¹ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an (Major Themes of the Qur'an)*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-2 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hlm. xi.

Oleh karena itu menurut Rahman *nass* haruslah menjadi –meminjam istilah Rahman- *nass* yang hidup yang ditafsirkan secara bebas dengan memperhatikan ideal dan prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an dan sunah. Ideal dan prinsip-prinsip tersebut kemudian diberi tekstur yang sesuai dengan sejarah kontemporer.³² Sebab pernyataan al-Qur'an yang merupakan hukum dan quasi-hukum –bagi Rahman- dengan jelas menunjukkan sifatnya yang situasional, walaupun memang menunjukkan suatu karakter yang umum mengenai sikap ideal kaum muslimin. Namun pernyataan ini sedemikian situasionalnya sehingga hanya dapat dipandang sebagai quasi-hukum, bukan sebagai hukum secara tegas dan jelas.³³

Pernyataan hukum ini sebenarnya hanyalah respon al-Qur'an terhadap kondisi-kondisi situasional yang dihadapi Nabi dan jumlahnya hanyalah sebagian kecil al-Qur'an saja. Semangat dasar al-Qur'an sendiri sebenarnya adalah semangat moral, yang kemudian melahirkan ide-ide keadilan sosial dan ekonomi.³⁴ Semangat dasar inilah yang kemudian oleh Rahman disebut sebagai ideal dan prinsip dalam pernyataan-pernyataan al-Qur'an. Menurut Rahman semua pernyataan hukum al-Qur'an yang situasional harus didasari oleh ideal dan prinsip ini. Dan bagi Raman pernyataan hukum yang situasional dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat itu, namun harus tetap

³² Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad (Islamic Methodology in History)*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-3 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), hlm. 270.

³³ Fazlur Rahman, *Membuka*, hlm. 14.

³⁴ Fazlur Rahman, *Islam (Islam)*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-4 (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), hlm. 36.

berlandaskan pada ideal dan prinsip itu.³⁵ Pendapatnya mengenai pernyataan ideal dan prinsip al-Qur'an ini kemudian diperkuat dengan beberapa contoh ijihad yang dilakukan oleh Umar yang bertentangan dengan teks ayat hukum al-Qur'an.³⁶

Dari sini diambil kesimpulan bahwa Fazlur Rahman membagi pernyataan al-Qur'an menjadi dua; (1) pernyataan prinsip dan ideal (2) pernyataan hukum yang bersifat situasional. Menurut Rahman ayat-ayat moral itulah yang bersifat universal dan melandasi semua pernyataan hukum yang bersifat situasional.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian, termasuk di dalamnya skripsi selalu memakai metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument penting agar suatu penelitian terlaksana dengan rasional dan terarah, sehingga tercapai hasil maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan berbagai metode, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan, penyusun menggunakan data dan literatur primer serta sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis komparatif dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis interpretasi dan perbandingan.

³⁵ Fazlur Rahman, *Islam*, hlm. 43-46.

³⁶ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, hlm. 271-284.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur primer, seperti **Tafsir al-Qur'anul Majid "An-Nur"** karya TM Hasybi as-Sidiqy dan buku *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah* karya Muhammad Sya'rur. Sedangkan data skundernya, penulis mengambil dari tulisan-tulisan lain baik buku, jurnal, maupun artikel lepas yang membahas tentang menutup aurat bagi perempuan.

4. Teknik Analisa Data

- a. Mengumpulkan data dan memeriksanya, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian dengan tema-tema yang diangkat.
- b. Mengklarifikasi dan mensistematisasi data-data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.
- c. Analisis data yang digunakan adalah analisis komparasi simetri, yaitu analisis perbandingan yang dibuat setelah masing-masing pandangan diuraikan secara lengkap. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut mengenai pokok permasalahan yang diangkat.

5. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filsafat hukum Islam³⁷ yang menekankan terhadap pertimbangan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai pengekspresian hubungan kandungan hukum dari naṣṣ-nas syar'iyyah dengan kemaslahatan umat manusia serta perhatiannya terhadap *al-nazar fi al-ma'ālāt* (implikasi-implikasi penerapan hukum)³⁸.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana karya ilmiah yang lain, skripsi ini didahului dengan bab pendahuluan (bab I). Secara umum bab satu ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan ini lebih mengena, secara deskriptif akan dibicarakan pendapat para ulama tentang aurat perempuan dalam Islam pada bab II. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas aurat perempuan dalam Islam.

Setelah menjabarkan aurat perempuan dalam Islam, lalu akan dibahas pokok permasalahan skripsi ini. Namun sebelumnya akan dipaparkan secara ringkas biografi kedua tokoh sehingga diketahui arah penalaran dan

³⁷Filsafat hukum Islam diartikan sebagai pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Amir Syarifuddin, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG, 1992), hlm. 16.


³⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Al-Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 156.

pemikirannya. Bahasan ini akan dituangkan dalam bab III yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain, biografi ringkas TM Hasybi As-Shiddieqy, kemudian diuraikan pandangan TM Hasybi As-Shieddieqy tentang aurat perempuan dalam Islam. Setelah itu diuraikan juga biografi ringkas Muḥammad Syahrūr, kemudian diuraikan pandangannya tentang aurat perempuan dalam Islam.

Pada bab empat, akan dianalisa pemikiran kedua tokoh kemudian, dibandingkan pemikiran keduanya dan menguraikan faktor-faktor penyebab perbedaan dan persamaan pendapat.

Bab lima sebagai bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran dari pcmbahasan yang telah lalu. Demikian bab-bab yang akan dipaparkan dalam skripsi ini.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari latar belakang pemikiran yang berbeda, dengan prinsip pembacaan ayat al-Qur'an yang berbeda pula, Hasbi tidak melakukan gugatan yang berarti terhadap batasan aurat bagi perempuan, ia masih cenderung mengikuti pandangan ulama *salaf* baik secara metodologi yang masih menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber *asliyyah*, disamping menggunakan *ijma'* dan *qiyas* atau *ra'y* yang dijadikan sebagai *masadir at-tabi'iyyah* (sumber-sumber yang dipautkan pada sumber pokok), maupun penetapan hukum yang mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Argumen ini didasarkan pada QS. an-Nur: 30-31 dan QS. al-Ahzab: 59.

Sedangkan Syaḥrūr banyak melakukan gugatan terhadap batasan aurat perempuan dengan mencoba menawarkan metodologi baru dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan teori batas (*nazāriyyah al-hudūd*) atau yang disebut dengan *the theory of limit*, disamping menggunakan pendekatan kebahasaan atau linguistik. Syaḥrūr memandang terdapat batas minimal yang harus ditutupi oleh seorang wanita yaitu menutup bagian dada, (payudara) ketiak, pantat dan kemaluan. Dan batas maksimalnya adalah menutup seluruh anggota tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajah.

Namun demikian bukan berarti Hasbi tidak melakukan hal-hal yang baru, sebagai seorang pemikir. Hasbi telah melahirkan beberapa kesimpulan yang

berbeda dengan para ulama salaf tentang hak-hak perempuan dalam melakukuan berbagai aktifitas di luar rumah. Sedangkan Syaḥrūr tidak dapat diragukan lagi dia benar-benar telah melangkah jauh meninggalkan batasan-batasan aurat yang telah ditetapkan oleh jumhur. Pemaknaannya terhadap teks dengan pendekatan kebahasaan jelas telah meninggalkan prinsip-prinsip lain yang selama ini juga digunakan oleh ulama dalam menetapkan suatu hukum.

B. Saran-saran

1. Perbedaan pemikiran baik antara individu maupun golongan adalah suatu hal yang menjadi keniscayaan, yang harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Adanya berbagai macam perbedaan justru akan membuka cakrawala pemikiran kita sehingga kita dapat melihat persoalan dengan lebih jelas.
2. Penelitian ini bukanlah penelitian final, namun merupakan suatu penelitian yang selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut dan menghubungkan dengan disiplin ilmu yang lain secara integral.
3. Kajian tentang batasan aurat perempuan adalah kajian yang melibatkan banyak aspek, sehingga seseorang yang melakukan kajian terhadap persoalan ini hendaknya melakukan studinya dengan pemikiran yang menyeluruh dan tidak sepotong-potong. Alangkah baiknya jika kajian tentang batasan aurat perempuan dilakukan dengan pemikiran yang objektif dan jauh dari segala macam prasangka. Sehingga hasil yang didapatkanpun lebih berbobot dan tidak emosional, jauh dari kepentingan dan subjektifitas.



STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Munajjad, Muhammad Nuruddin al-, *al-Tarādūf fī al-Qur'ān al-Karīm Bainā al-Nazariyyah wa al-Taṭbiq* Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1997.

Qatṭān, Manna' Khalil al-, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (Mabahis fī 'Ulūm al-Qur'an)*, alih bahasa Drs. Mudzakkir AS, cet. ke-4 Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2001.

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an (Major Themes of the Qur'an)*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-2 Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.

Shihab M, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, cet. X, Bandung: Mizan, 2000.

Sabuni, Muhammad 'Ali as-, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Beirut Dar al-Qur'an al-Karim, 1999 M / 1420 H.

Shiddiqy, TM. Hasbi ash-, *Tafsir al-Qur'an an-Nur*, 30 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1954-1970.

Syahrur, Muhammad, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* Damaskus: Al-Ahāli, 1990

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Khalidi Muhammad, 'Abdul'Aziz al-, *Sunan Abi Daud*, VI Jilid, Beirut: Dar Ihya as-Sunnah an-Nabawiyyah, t.t.

Syaukani 'Ali, Muhammad Ibn asy-, *Nail al-Autar*, VIII Jilid, Cairo:al-Halabi, cet. II, 1052.

Shiddiqy, TM. Hasbi ash-, *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang 1974

----, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, VI Jilid, Bandung: al-Ma'arif, tt.

Fiqh/Ushul Fiqh

Haq, Jad al-Haq, Ali Jad al-, *al-Fiqh al-Islāmi Murūnatuh wa Tatawwuruh* Kairo: Mathba'ah al-Mushaf al-Syarif bi al-Azhar, 1989

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ilmu Ushul Fiqih Madzhab Sunni*, alih bahasa E Kusnadinigrat, Abdul Haris bin Wahid, cet. ke-1 Jakarta PT Raja Grafindo Persanda, 2000.

Khalāf, Abd al-Wahhāb, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-‘Ilmi, 1978.

Shiddieqy, TM. Hasbi ash-, *Dinamika Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

----, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

----, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Zuhaili, Wahbah al-, *Usūl al-Fiqh al-Islāmiy*, cet. ke-1 Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

Lain-lain

Burhanuddin, “Artikulasi Teori Batas (*Nazariyyah al-Hudūd*) Muhammad Syaḥrūr dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia” dalam buku *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab* Yogyakarta: Islamika, 2003.Commins, David, “Religious Reformis and Arabics in Damascus 1885-1914” dalam *Internasional Juornal of Middle East Studies*, 1886.

Clark Peter, The Shahrur Phenomenon, A Liberal Islamic Voice from Syria, dalam Islam and Christian Muslim Relation, Vol. 7 No. 3.

Djalal, Abdul H.A, *Tafsir al Maraghi dan Tafsir An-Nur Sebuah Studi Perbandingan*, disertasi Doktor tidak diterbitkan, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1985.

Fachruddin, Fuad Mohd, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Islam*, Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1984

----, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Cet. I, Bandung : Pustaka, 1984.
- Guindi, Fadwa al-, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, alih bahasa Mujiburrohman, Jakarta; Serambi, 2003.
- Ibad, M. Irsyadul, *Wacana Jilbab Burqa': Analisis Semiotika terhadap Film Kandahar*, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ismanto, Jumari (dkk), *Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.
- Islami, Nur, *Hijab menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Khasyat, Muhammad Utsman al-, *Muslimah Ideal di Mata Pria*, terj. Muhammad Abdul Ghofar E.M., Bandung: Pustaka Hidayah, 1997
- Mahali, Abu Iqbal al-, *Muslimah Modern dalam Bingkai al-Qur'an dan al-Hadis*, Yogyakarta: LeKPIM Kerja sama dengan Mitra Pustaka, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muthahari, Murtadha, *Hijab, Gaya Hidup Wanita Islam*, Bandung: Mizan, 1994.
- Mustaqim, Abdul, "Syaḥrūr dan Teori Limit", dalam kolom *Kajian Utan Kayu Jawa Pos*, edisi 6 September 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. ke-1 Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- Quthb Muhammad, *Islam the Misunderstood Religion*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1964.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad (Islamic Methodology in History)*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.
- , *Islam (Islam)*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-4 Bandung: Penerbit Pustaka, 2000.
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1992
- Rojalih, *Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah (Studi Perbandingan antara Ibnu Taymiyyah dan Yusuh Qoradowi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Yogyakarta.

- Soleh, A. Khudori (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Syahrur, Muhamad, *Nahwa Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar'ah* Damaskus: Al-Aḥāli, 2000.
- , *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Shihab M, Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shiddieqy, Nourouzzaman, *Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, Disertasi Doktor tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1987.
- Syuqqah, Abd Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa Chairul Hakim dan As'ad Yasin, Jakarta GIP, 1997.
- Ulum, M. Miftahul, *Ayat Hijab dalam Tinjauan al-Qur'an; Studi Kritis terhadap etika pergaulan Wanita dalam Pendidikan*, Thesis Program Pasca Sarjana Tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000
- Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū, *an-Naṣṣ, al-Sulṭah, al-Ḥaqqah*, Beirut: al-Markaz al-Saqafī al-‘Arabi, 1995.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	Terjemahan
1.	4	<p>30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".</p> <p>31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.</p>
2.	4	<p>Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p>

BAB II

No	Hlm	Terjemahan
1	20	Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya
2	20	Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai
3	21	Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka


		ditutup oleh api neraka.
4	21	Maka ia berkata: "Sesungguhnya Aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga Aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan".
5	22	Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya.
6	23	Dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan.
7	23	Siapa yang memakai pakaian (yang bertujuan mengundang) popularitas, maka Allah akan mengenakan untuknya pakaian kehinaan pada hari kemudian, lalu dikobarkan pada pakaiannya itu api.
8	24	Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.
9	25	Dari Umm al Mu'min 'Aisyah ra. Beliau berkata: "Para penunggang Unta/kuda melewati kami, sedang ketika kami dalam keadaan berihram, maka bila mereka lewat di hadapan kami, maka setiap kami mengulurkan kerudung dari kepalanya atas (untuk menutupi) wajah masing-masing, dan bila mereka telah melalui kami, kami pun membukanya (wajah kami)""
10	25	Dari Ibn 'Umar ra. Bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak (dibenarkan) wanita yang sedang berihram memakai cadar (penutup wajah) dan tidak juga memakai kaus tangan.
11	26	Dari 'Aisyah ra. Berkata bahwa 'Asma' putri Abu Bakar ra. Datang menemui Rasulullah saw. dengan mengenakan pakaian tipis (transparan), maka Rasulullah berpaling cnggan melihatnya dan bersabda: "hai Asma', sesungguhnya perempuan jika telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini" (sambil beliau menunjukkan kewajah dan dua telapak tangan beliau)
12	27	Allah tidak hendak menyulitkan kamu.
13	29	Dan dia jadikan bagimu Pakaian yang memeliharamu dari panas dan Pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan.
14	29	Hai anak Adam[530], Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan.
15	29	Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal.

BAB III

No	Hlm	Terjemahan
1.	39	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka

		kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
2.	42	<p>30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".</p> <p>31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.</p>
3.	42	Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
4.	50	<p>13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.</p> <p>14. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.</p>
5.	53	Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia ke luar menjadi putih cemerlang tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain (pula).
6.	53	Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil)

		bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya.
7.	54	118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, 119. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpai panas matahari di dalamnya".
8.	55	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, Maka telitilah
9.	55	Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah Mengapa kamu men-qashar sembahyangmu.
10.	55	Dan Telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan".
11.	56	Istilah <i>juyūb</i> pada perempuan memiliki dua tingkatan atau dua tingkatan sekaligus, yaitu bagian antara dua payudara, bagian bawah payudara, bagian bagian bawah ketiak, kemaluan dan pantat, ini semua adalah bagian-bagian <i>juyūb</i> yang harus ditutup oleh perempuan.
12.	61	Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan



LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Idrīs bin ‘Abbas bin ‘Usman bin Syafi’i bin Syaib bin ‘Ubaid bin Hasyim al-Mutollib bin ‘Abd Manaf bin Qusay. Beliau dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 15 H.

Pada masa kecilnya beliau dikenal sebagai anak yang cerdas hingga sudah mampu menghafal al-Qur'an dan hadis. Beliau pernah belajar di Irak yaitu kepada Muhammad al-Hasan. Beberapa tahun kemudian beliau pindah ke kota Madinah dan berguru pada Imam Malik serta masih banyak guru-gurunya yang lain. Sedangkan murid-mridnya di antaranya adalah Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar bin Humadi, Ibrahim bin Muhammad al-Abbas dan al-Hasan as-Sabban az-Za'faraniy.

Karya yang paling monumental adalah kitab *al-Risālah* dan *al-Umm*, beliau telah berhasil menjembatani *ahl ar-Ra'yi* dan *ahl al-Hadīs*, beliau menetapkan aturan untuk memahami al-Qur'an dan al-Hadis. Di samping itu beliau juga telah berhasil menetapkan kaidah hukum Islam dan karenanya beliau dijuluki sebagai Bapak Ushul Fiqih.

2. Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir ibn Amr ibn al-Harits ibn Ghaiman ibn Husail ibn Amr ibn al-Harits al-Asbahi al-Madani. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 H dan meninggal pada tahun 179 H. sejak kecil ia telah banyak berguru pada para ulama di Madinah. Beliau berguru pada 900 guru yang 300 di antaranya adalah dari golongan *tābi'in* dan 600 lainnya dari kalangan *tābi'in at-tābi'in*. di antara guru-gurunya yang terkemuka adalah Rabi'ah ar-Ra'yu bin Abi Abdurrahman Furuh al-Madani, Ibnu Hurmuz Abu Bakar bin Yazid, Ibnu Syihab az-Zuhri, Nafi' ibn Surajis, Ja'far Shadiq ibn Muhammad ibn Ali al-Husain ibn Abi Thalib al-Madani dan lain-lain. Karya-karya beliau di antaranya adalah *al-Muwatta*, Kitab *al-Aqdiyah*, Kitab *Tafsīr li al-Gharīb al-Qur'ān*, *Aḥkām al-Qur'ān*, *al-Mudawānah al-Kubra* dan lain sebagainya.

3. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin ‘Urd bin Idris bin ‘Abdillah bin Hayyan bin ‘Abdullah bin Anas bin ‘Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban. Beliau dilahirkan di kota Bagdad pada taun 164 H/780 M.

Pada masa kecil ia lebih menyukai al-Qur'an dan bahasa akan tetapi setelah dewasa ia lebih bersemangat untuk mempelajari hadis. Dalam usahanya mencari hadis, ia berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain. Di antara guru-gurunya adalah Ali Yusuf Ya'kub bin Ibrahim a-Qadi, Hisyam al-Busyair, Umar bin Abdullah, Abd al-Rahman bin Mahdi, Abu

Bakar bin Qais dan al-Syaafi'i. Adapun di antara murid-muridnya adalah al-Bukhari, Muslim, Abū Dāwud dan Abū Zahrah.

Karyanya yang monumental adalah kitab *Musnad* yang memuat 30.000 hadis, *al-Tafsīr* yang memuat 120.000 hadis, *al-Manāsik al-Kabīr* dan *al-Manāsik aṣ-Ṣagīr* serta kitab-kitab lainnya.

4. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughiroh ibn Bardzibah al-Ju'fi al-Bukhari, dilahirkan di Bukhoro tahun 194 H.

Sebelum usianya menginjak 12 tahun, ia sudah belajar hadis, dan pada usia kurang lebih 16 tahun telah berhasil menghafal *matan* sekaligus *rāwi* dari beberapa kitab karangan Ibn Mubarok dan Wafi. Di antara guru-gurunya adalah Ali bin al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, ibn Ruhawaih dan lain-lain. Kitab hadis karya imam Bukhari yang dikenal adalah kitab *al-Jāmi' al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ*, *al-Mukhtasar min Umr Rasūlullah SAW Suanīh Ayyamīh*. Imam Bukhari meninggal pada tanggal 10 Ramadhan 256 H pada usia 62 tahun.

5. Abū Dāwūd

Nama lengkap beliau adalah Abū Dāwūd Sulaiman asy-Asy'as bin Ishāq bin Basyir bin Syudad bin Imran al-Azdi as-Sijistani. Beliau dilahirkan di Sijistan (Bashrah) pada tahun 202 H. Beliau telah berguru pada Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Qutaibah bin Sa'id as-Saqafi, Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang lain. Sedangkan murid-muridnya di antaranya adalah Muhammad bin 'Issa al-Turmudzi, al-Nasa'I, Abdullah bin Sulaiman bin al-Asy'as dan lain-lain. Karya-karya beliau di antaranya adalah *al-Marāsil*, *Masā'il al-Imām Ahmad*, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh*, *Dalā'il an-Nubuwwah* dan lain sebagainya. Beliau wafat pada tahun 275 H. di usia 73 tahun.

6. Yusuf Qardawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qardawi, ia dilahirkan di Sufat Turab Mesir pada tanggal 9 September 1926. ia dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam dan mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar.

Pada usia 10 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan baik. Kecerdasanya semakin terlihat setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun, selanjutnya ia belajar di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 beliau masuk program pasca sarjana (dirasah 'ulya) Universitas al-Azhar. Setelah selesai ia mengambil program doktor menulis disertasi dengan judul *Fiqh az-Zakah* (fikih zakat).

Dalam sejarah hidupnya ia pernah ditahan pemerintah militer Mesir atas dasar tuduhan membantu pergerakan Ikhwan al-Muslimin pimpinan Hasan al-Banna yang bergerak di bidang ibadah dan mu'amalah. Di antara karyakaryanya adalah kitab *al-Halāl wa al-Haram fī al-Islām*, *Fiqh az-Zakāh*, *al-Ibādah*, *al-Nās wa al-Haq* dan buku-buku yang lain.

7. **Imām Muslim**

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusairī an-Nisaburi. Beliau lahir pada tahun 202 H/ 817 M. Beliau dikenal dengan nama Nisaburi karena lahir dan meninggal di Naisabur. Imam Muslim terkenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, terutama dalam bidang hadis mampu menghafal ribuan hadis dan mewariskannya pada generasi-generasi berikutnya. Di antara kitabnya yang terkenal hingga kini sebagai bahan rujukan utama hadis-hadis sahih adalah “al-Jāmi’ as-Saḥīḥ” atau yang lebih dikenal dengan *Saḥīḥ Muslim*.



LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

Nama : Jamroni
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 14 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. K. H. Aqsho Rt 01/01 No 1 Rajagaluh Kidul
Rajagaluh, Majalengka Jawa Barat
Nama Ayah : Abdul Ghoni
Pendidikan : Pesantren
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Mufliah
Pendidikan : Pesantren
Pekerjaan : Wiraswasta

PENDIDIKAN

1986 – 1992 : Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Ulum (MI) Rajagaluh
Majalengka

1992 – 1995 : Madrasah Tsanawiyah Sunan Pandanaran
Yogyakarta

1995 – 1998 : Madrasah Aliyah Babakan Ciwaringin Cirebon

1999 – sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah
Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum